



**PENETAPAN**

**Nomor 407/Pdt.P/2019/PA Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Palambutta, 17 Agustus 1970, Agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan anak pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 407/ Pdt.P/2019/PA Tkl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak pemohon dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah **ayah** kandung xxxxxxxxxxxx,;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama : xxxxxxxxxxxx,

Tanggal lahir : 30 Desember 2002

Agama : Islam

Hal 1 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman : xxxxxxxxxxxx,, Kabupaten Jeneponto, dengan calon suaminya :

Nama : xxxxxxxxxxxx,

Tanggal lahir : 02 Februari 1995

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman : xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, dan pemohon khawatir hubungan anak dan calon suaminya yang sudah lama terjalin dapat mengakibatkan keduanya untuk menikah minggat serta terjadinya pelanggaran Norma Agama maupun Norma Adat;
4. Bahwa calon suami dari anak pemohon telah datang dilamar anak pemohon dan pemohon telah menerima lamaran tersebut sehingga pernikahan anak pemohon sulit ditunda pelaksanaannya, bahkan sebelumnya telah menentukan penetapan bulan pernikahan keduanya yang akan dilangsungkan Desember 2019;
5. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal 2 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak pemohon tersebut, pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan tersebut, dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan belum berumur 19 tahun, dengan Surat Penolakan Nomor B-285/Kua. 21.07.04/PW.01/11/2019, tanggal 13 November 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon xxxxxxxxxxxx,;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon bernama xxxxxxxxxxxx, untuk menikah dengan calon suaminya bernama xxxxxxxxxxxx,
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, majelis Hakim telah berusaha dan menyarankan kepada pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anak pemohon tersebut, karena masih muda untuk menikah, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon.

Hal 3 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA TkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak pemohon atas nama xxxxxxxxxxxx, dan calon suaminya yang bernama xxxxxxxxxxxx, dan keduanya dalam persidangan menyatakan telah saling mengenal kurang lebih 1 tahun dan pergaulan keduanya masih dalam batas-batas yang ditetapkan dalam ajaran agama islam tanpa melampau batas pergaulan yang tidak wajar dan tidak ada hal yang mendesak yang membuat keduanya harus segera melangsungkan pernikahan dan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh ayah kandung xxxxxxxxxxxx, semata-mata hanya kekhawatiran anak pemohon dan calon suaminya yang sudah saling mengenal satu sama lain.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan nasehat kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxx, dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxx, agar menunggu berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan pemohon adalah pemohon mohon agar diberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxx, untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, karena umur xxxxxxxxxxxx, belum mencapai 19 tahun dan apabila ditunda pernikahannya dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak di ingini, namun xxxxxxxxxxxx, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (10) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah

Hal 4 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pada Pasal selanjutnya disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua pihak dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah meminta keterangan dan anak pemohon atas nama xxxxxxxxxxxx, dan calon suaminya dan keduanya dalam persidangan menyatakan tidak ada hal yang mendesak yang membuat keduanya harus segera dinikahkan adapun permohonan dispensasi nikah ini semata-mata karena anak pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal yang mendesak yang membuat anak pemohon harus segera dinikahkan maka atas permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

Hal 5 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S. HI dan Musafirah, S. Ag., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S. H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sulastri Suhani, S. HI

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Musafirah, S. Ag., MHI

Panitera Pengganti

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Hal 6 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA TkI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Jumlah : Rp. 236.000,-**  
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hal Pen No 407/Pdt.P/2019/PA Tkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)